






STIKES BORNEO LESTARI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

KODE	MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
PAP207	PKPA 4 (Rumah Sakit)	6	2	15 Februari 2022
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS	KA PRODI		
	  (apt. Helmina Wati, M.Sc) (apt. M. Reza Pahlevi, M.Farm.)	  (apt. Rahmi Muthia, M.Si.)		
Capaian Pembelajaran	<p>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)</p> <p>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; (S2)</p> <p>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (S3)</p> <p>Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (S4)</p> <p>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. (S5)</p> <p>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (S6)</p> <p>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (S7)</p> <p>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8)</p> <p>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan (S9)</p> <p>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)</p> <p>Mampu mengaplikasikan ilmu farmasi klinik (clinical sciences) dalam praktik kefarmasian (P)</p> <p>Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. (KU1)</p> <p>Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya; (KU2)</p> <p>Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. (KU3)</p> <p>Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. (KU4)</p> <p>Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. (KU5)</p> <p>Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesinya dan kliennya. (KU6)</p>			

	<p>Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. (KU7)</p> <p>Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. (KU8)</p> <p>Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secaramandiri. (KU9)</p> <p>Mampu meningkatkan keahlian keprofesinya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. (KU10)</p> <p>Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. (KU11)</p> <p>Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya. (KU12)</p> <p>Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. (KU13)</p> <p>Mampu melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (KK1)</p> <p>Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (KK2)</p> <p>Mampu memberikan penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. (KK3)</p> <p>Mampu melakukan penyiapan (compounding) sediaan farmasi sesuai pedoman (KK4)</p> <p>Mampu melakukan penyerahan (dispensing) sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai pedoman (KK5)</p> <p>Mampu melakukan pelayanan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien (KK6)</p> <p>Mampu melakukan pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan penggunaannya (KK7)</p> <p>Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta pemahaman pasien (KK8)</p> <p>Mampu mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM) (KK9)</p> <p>Mampu melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kefarmasian (KK10)</p> <p>Mampu mengelola tempat kerja (KK13)</p> <p>Memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya (KK14)</p> <p>Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian (KK15)</p> <p>Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat (KK16)</p> <p>Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja (KK17)</p> <p>Memiliki ketrampilan manajemen diri (KK18)</p>
CP Mata Kuliah	Mahasiswa mampu memahami tentang tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pengelolaan rumah sakit meliputi aspek legalitas dan kode etik profesi Apoteker, aspek managerial, aspek asuhan kefarmasian (<i>Pharmaceutical care</i>), aspek pelayanan kefarmasian, aspek bisnis dan aspek evaluasi mutu
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah PKPA 4 merupakan mata kuliah yang berisi tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terkait proses pelayanan seorang apoteker dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang apoteker, di rumah sakit
Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. aspek legalitas dan kode etik profesi Apoteker 2. aspek managerial, aspek asuhan kefarmasian (<i>Pharmaceutical care</i>), 3. aspek pelayanan kefarmasian 4. aspek bisnis dan aspek evaluasi mutu

Pustaka	Utama: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2002 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Pendukung: Standar Kompetensi Apoteker Indonesia Tahun 2016
Dosen Pengampu	Dosen Pembimbing dan Preseptor
Media Pembelajaran	<i>Luar Jaringan</i>

Minggu Ke-	Sub-CP-MK (Sebagai Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,2	Mahasiswa mampu memahami struktur organisasi, administrasi dan aspek legalitas di rumah sakit, peraturan perundang- undangan yang mengatur tugas pokok apoteker dan undang- undang tentang RS, struktur organisasi di RS, tentang SIA, SIPA, STRA, faktur dan faktur pajak. Mampu membuat surat pesanan beserta pembukuannya, copy resep, kartu stok, etiket, serta Peserta mampu membuat laporan rutin (Narkotika, Psikotropik, statistik resep, tenaga kefarmasian).	1.1 Ketepatan memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok apoteker dan undang-undang tentang apotek dan struktur organisasi aspek legalitas di rumah sakit 1.2 Ketepatan dalam memahami peraturan perundang- undangan yang mengatur tugas pokok apoteker dan undang- undang tentang RS 1.3 Ketepatan memahami SIA, SIPA, STRA, faktur dan faktur pajak. Mampu membuat surat pesanan beserta pembukuannya, copy resep, kartu stok, etiket. 1.4 Ketepatan membuat laporan rutin (Narkotika, Psikotropik, statistik resep, tenaga kefarmasian).	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan Struktur organisasi, administrasi, aspek legalitas dan dokumen di rumah sakit	[TM: 6 x (7)]	Peraturan perundang- undangan yang mengatur tugas pokok apoteker dan undang- undang tentang RS, struktur organisasi di RS, SIA, SIPA, STRA, Faktur dan faktur pajak. Surat pesanan beserta pembukuannya, copy resep, kartu stok, etiket, laporan rutin (Narkotika, Psikotropik, statistik resep, tenaga kefarmasian).
3	Mahasiswa mampu melakukan pengelolaan Sumber Daya di Rumah Sakit	Ketepatan dalam memahami dan melakukan proses Pemilihan, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penerimaan, dan Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Penarikan obat,	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test:	[TM: 6 x (7)]	Pemilihan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan

		Pengendalian, Administrasi. Mempelajari tatacara pemusnahan dan penarikan obat sesuai dengan undang-undang yang berlaku Manajemen Risiko Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai	Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan pengelolaan Sumber Daya di Rumah Sakit		Pendistribusian Pemusnahan dan Penarikan obat Pengendalian Administrasi Mempelajari tatacara pemusnahan dan penarikan obat sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pengendalian Administrasi Manajemen Risiko Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
4,5	Mahasiswa mampu melakukan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Ketepatan dalam melakukan Pengkajian resep dan penyiapan sediaan farmasi di rumah sakit 1.2 Ketepatan dalam melakukan Penelusuran Penggunaan Riwayat Obat di rumah sakit 1.3 Ketepatan dalam melakukan Rekonsiliasi Obat di rumah sakit 1.4 Ketepatan dalam melakukan Pelayanan Informasi Obat di rumah sakit 1.5 Ketepatan dalam melakukan Konseling di rumah sakit 1.6 Ketepatan dalam melakukan Visite di rumah sakit 1.7 Ketepatan dalam melakukan Pemantauan Terapi Obat (PTO) di rumah sakit 1.8 Ketepatan dalam melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) di rumah sakit 1.9 Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Penggunaan Obat 1.10 Ketepatan dalam melakukan Dispensing sediaan steril di rumah sakit 1.11 Ketepatan dalam memahami Pemantauan Kadar obat dalam darah di rumah sakit 	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan pelayanan Farmasi Klinis	[TM: 6 x (7)]	Pengkajian resep dan penyiapan sediaan farmasi Penelusuran Penggunaan Riwayat Obat Rekonsiliasi Obat Pelayanan Informasi Obat Konseling Visite di rumah sakit Pemantauan Terapi Obat (PTO) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Evaluasi Penggunaan Obat Dispensing sediaan steril Pemantauan Kadar obat
6	Mahasiswa mampu Mempelajari tentang sarana dan prasarana yang terdapat di rumah sakit:	1.1 Ketepatan dalam memahami sarana dan prasarana yang terdapat di apotek meliputi: Ruang penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Bentuk Test: Kemampuan	[TM: 6 x (7)]	Sarana dan prasarana yang terdapat di rumah sakit: Ruang penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 2. Ruang distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 3. Ruang konsultasi / konseling Obat 4. Ruang Pelayanan Informasi Obat 5. Ruang produksi; 6. Ruang Aseptic Dispensing <p>Mahasiswa mampu memahami dan melakukan evaluasi yang dilakukan di RS terkait Inspeksi diri dan audit mutu, Audit sediaan farmasi, Audit SOP.</p>	<p>Ruang distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Ruang konsultasi / konseling Obat Ruang Pelayanan Informasi Obat Ruang produksi Ruang Aseptic Dispensing</p> <p>1.2 Ketepatan dalam memahami proses evaluasi yang dilakukan di RS terkait Inspeksi diri dan audit mutu, Audit sediaan farmasi, Audit SOP.</p>	<p>mahasiswa dalam mempresentasikan sarana dan prasarana serta evaluasi yang dilakukan di rumah sakit.</p>		<p>Ruang distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Ruang konsultasi / konseling Obat Ruang Pelayanan Informasi Obat Ruang produksi Ruang Aseptic Dispensing proses evaluasi yang dilakukan di RS terkait Inspeksi diri dan audit mutu, Audit sediaan farmasi, Audit SOP.</p>
--	---	--	--	--	---

Keterangan:

- (1) TM :Tatap Muka,
- (2) [TM: 6 x (7)] dibaca:kuliah tatap muka 6 kali /minggu x 7 jam
- (3) RPS : Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi: Program Studi.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
MATA KULIAH : PKPA 4 (RUMAH SAKIT) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

Aspek penilaian	Unsur Penilaian	Persentase
	Preseptor Eksternal (Rumah Sakit)	40
	Preseptor Internal (Dosen)	40
	Tugas Khusus	20
	Jumlah	100

Nilai akhir dinyatakan dengan tingkat penguasaan kemampuan yang tarafnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

NILAI	HURUF	BOBOT
80 - 100	A	4
75 - < 80	B+	3,5
70 - < 75	B	3
65 - < 70	C+	2,5
60 - < 65	C	2
55 - < 60	D+	1,5
50 - < 55	D	1
< 50	E	0

Disetujui, Wakil Ketua 1 STIKES Borneo Lestari	Tgl : 27 Februari 2022	Diperiksa, Ketua Program Studi	Tgl : 20 Februari 2022	Dibuat, Dosen pengampu Mata Kuliah, Dosen Pembimbing dan Preseptor	Tgl : 15 Februari 2022
 (apt. Esty Restiana Rusida, M.Kes.)		 (apt. Rahmi Muthia, M.Si.)			